

Melaksanakan
Pengendalian
Pencemaran
Udara dari Emisi

Unit Kompetensi PPPU

Disusun oleh: <u>Faukal Hasan</u> Praktisi K3L, staff pengajar Belajar K3 Indonesia

Γ	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
╌			D-4- 136-i
-	1. Melakukan	1.1	Data hasil analisis pencemaran udara
-	perencanaan		dari emisi disiapkan sesuai kebutuhan.
	pengendalian	1.2	Data hasil analisis pencemaran udara
ш	pencemaran udara		dari emisi yang telah disiapkan
ш	dari emisi		dibandingkan dengan BME yang berlaku.
ш		1.3	Sistem pengendali pencemaran udara
ш			dari emisi diidentifikasi sesuai kebutuhan.
ш		1.4	Metode pengendalian pencemaran udara
ш			dari emisi ditentukan sesuai prosedur.
ш		1.5	Indikator keberhasilan pengendalian
ш			pencemaran udara dari emisi ditentukan
ш			sesuai kebutuhan.
ш		1.6	Jadwal penerapan pengendalian
ш			pencemaran udara dari emisi disiapkan
ш			sesuai prosedur.
ш		1.7	Biaya penerapan pengendalian
ш			pencemaran udara dari emisi dihitung
ш			sesuai prosedur.
Ш	2. Melaksanakan	2.1	Substitusi bahan baku dan bahan
ш	upaya		penolong ditentukan sesuai kebutuhan.
ш	pengendalian	2.2	Modifikasi proses produksi ditentukan
ш	pencemaran udara		sesuai kebutuhan.
ш	dari emisi	2.3	Resiko terhadap modifikasi proses
ш			produksi ditentukan berdasarkan
			modifikasi yang dilakukan.
		2.4	Teknologi ramah lingkungan ditentukan
			sesuai modifikasi yang dilakukan.
		2.5	Efisiensi hasil produksi dari penggunaan
			teknologi yang direkomendasikan
			ditentukan sesuai kebutuhan.
	Menyusun laporan	3.1	Hasil pelaksanaan pengendalian
_	pelaksanaan		pencemaran udara dari emisi disusun
-	pengendalian		sesuai prosedur.
	pencemaran udara	3.2	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian
	dari emisi		pencemaran udara dari emisi
L			dikomunikasikan sesuai prosedur.

Pengendalian Emisi STB (Sumber Tidak Bergerak)









Hulu/Input

Tengah/Proses

Hilir/Output

Relokasi Pabrik

Pemilihan Bahan Baku dan Bahan Penolong Ramah Lingkungan

Pemilihan Bahan Bakar Ramah Lingkungan Penghapusan pengoperasian secara keseluruhan/sebagian

Modifikasi Pabrik

Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan Memasang Alat Pengendali Pengendalian Pencemaran Udara Untuk Industri

Input (Raw material)



Output







Udara Ambien

Pengendalian Pencemaran Udara di input:

- Mengunakan BBM low sulfur
- Menggunakan BBG (Bahan Bakar Gas)
- Menggunakan Bahan Bakar rendah heavy metal

Pengendalian Pencemaran Udara di proses

Menggunakan Teknologi ramah lingkungan contoh Gasifikasi pirolisis atau desulfurisasi

Pengendalian Pencemaran Udara di output

Untuk mengurangi PM dengan:

- EP (Elekrostatik Precipitator)
- Bag Filter
- Cyclone

Untuk mengurangi SO2 dengan:

- FGD (Flue Gas Desulfurisasi)

Kriteria PROPER Pengendalian Pencemaran Udara



Referensi:

PermenLHK No. 1 Tahun 2021

Penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;

laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan;

laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan;

dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dan

dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;

Aspek ketaatan Pengendalian Pencemaran Udara

Kompetensi personil

Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan

Ketaatan terhadap parameter

Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan

Ketaatan terhadap baku mutu Ketaatan terhadap ketentuan teknis

Kompetensi personil

Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara.

Tidak mempunyai personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara.

Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan

Pemantauan manual:

Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaatan secara manual atau menggunakan perhitungan neraca massa sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundangundangan (100%).

Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaatan secara manual atau menggunakan neraca massa sesuai dengan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (< 100%)

Pemantauan CEMS:

- a. Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS; dan
- b. Seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%).
- a. Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi wajib CEMS; dan
- b. Terdapat sumber Emisi wajib CEMS yang tidak terintegrasi melalui SISPEK (< 100%).

kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan CEMS, meliputi: Industri minyak dan gas

Industri rayon, unit proses

Industri pupuk dan ammonium nitrat

Industri pulp and paper

Industri besi baja

Industri pertambangan

Industri semen

Industri pembangkit listrik dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal


Industri carbon black, proses dryer

kegiatan Pengolahan Sampah secara termal

kegiatan daur ulang baterai lithium

kewajiban pemantauan sumber Emisi dan/atau titik penaatan yang wajib dipantau mengacu kepada

 Persetujuan Lingkungan/izin pemanfaatan dan/atau pengolahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara.



sumber Emisi dan titik penaatan yang wajib dipantau meliputi:

- a. sumber Emisi kegiatan proses dan utilitas;
- b. titik penaatan kualitas udara ambien;
- c. titik penaatan kualitas kebisingan; dan/atau
- d. titik penaatan kualitas kebauan;

Sumber Emisi dan titik penaatan yang wajib dipantau khusus untuk Industri Manufaktur, Prasarana, Jasa dan Agro Industri meliputi:

sumber Emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau; dan

cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau;

dryer di Industri agro merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau;

tungku bakar sawit merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau;

sumber Emisi tidak wajib dipantau, meliputi:

- a. Internal combustion engine (genset, transfer pump engine):
 - 1) kapasitas <100 HP (76,5 KVA);
 - 2) beroperasi <1000 (kurang dari seribu) jam per tahun;
 - 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan <200 (kurang dari dua ratus) jam per tahun;
 - 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las; atau
 - 5) berfungsi sebagai cadangan wajib dilakukan pengukuran Emisi bagi genset atau pembakaran dalam dengan kapasitas dan spesifikasi sesuai dengan baku mutu Emisi;
 - b. Laboratorium (antara lain exhaust laboratorium fire assay, laboratorium pengujian bahan baku dan produk);

Ketaatan terhadap parameter

Pemantauan Manual:

Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%).

Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau perundang-undangan (<100%).

Pemantauan CEMS

- a. Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS; dan
- b. Seluruh parameter wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%).
- a. Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS; dan
- b. Terdapat parameter wajib CEMS yang tidak terintegrasi melalui SISPEK (<100%).

Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:

peraturan perundang-undangan di bidang baku mutu Emisi spesifik; dan/atau

izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi Industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3. Jika Industri belum mempunyai baku mutu spesifik, kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:

Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL); atau

Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, dalam hal dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu. Bagi Industri Industri belum mempunyai baku mutu spesifik, yang telah memiliki kajian Emisi sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten, kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada kajian tersebut dengan melampirkan hasil kajian ke dalam pelaporan Emisi melalui SIMPEL.

Khusus sumber Emisi genset bagi Industri yang belum memiliki baku mutu spesifik, mengacu kepada Lampiran I.a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Kewajiban pemantauan parameter di titik penaatan kualitas udara ambien dan kebauan mengacu kepada Persetujuan Lingkungan.

Jika di dalam Persetujuan Lingkungan tidak mencantumkan parameter kualitas udara ambien dan/atau kebauan yang wajib dipantau, kewajiban pemantauan mengacu kepada:

- parameter kualitas udara ambien
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
 Pencemaran Udara; dan
- b. parameter kebauan berdasarkan Keputusan
 Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun
 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

Khusus Industri rayon parameter yang wajib dipantau harus mencakup Karbon Disulfida (CS2) dan Hidrogen Sulfida (H2S) di titik penaatan kualitas udara ambien.

Kewajiban pemantauan parameter untuk Industri agro, meliputi:

- a. sumber Emisi dryer dan kamar asap pada Industri karet dengan ketentuan:
 - untuk pembakaran langsung parameter yang diukur meliputi Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Partikulat, dan Amonia (NH3); dan
 - untuk pembakaran tidak langsung parameter yang diukur meliputi partikulat dan Amonia (NH3);
- b. sumber Emisi dryer pada Industri selain Industri karet dengan ketentuan:
 - untuk pembakaran langsung parameter yang diukur meliputi Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), dan Partikulat; dan
 - 2) untuk pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat;
- c. kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur meliputi Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), dan Partikulat; dan
- d. tungku bakar sawit, parameter yang diukur meliputi Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), dan Partikulat, Hidrogen Klorida (HCL), Gas Klorin (CL2), Ammonia (NH3), Hidrogen Fluorida (HF), Hidrogen Sulfida (H2S), dengan nilai baku mutu Emisi sesuai dengan Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan



Pemantauan Manual:

- Melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaatan sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%);
- b. Melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).
- a. Tidak melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaatan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%);
- b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).

Pemantauan CEMS

- a. Melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundangundangan secara periodik (100%);
- b. Melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentutan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).
- a. Tidak melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).
- b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentutan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%).

Catatan Kriteria:

- 1. Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian Proper.
- 2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap sumber Emisi paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali untuk:
 - a. sumber Emisi proses pembakaran dengan:
 - 1) kapasitas desain <570 KW pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun (100%);
 - 2) kapasitas desain 570 KW < n < 3 MW pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (100%);
 - b. sumber Emisi yang memiliki izin pemanfaaatan dan/atau pengolahan pelaporan data pemantauan dilakukan mengikuti ketentuan izin;
 - c. sumber Emisi unit ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (100%);
- 3. Kewajiban pelaporan data pemantauan melalui perhitungan neraca massa tiap parameter yang wajib dilaporkan secara periodik paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- 4. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara terus-menerus menggunakan CEMS di sumber Emisi yang wajib dilaporkan secara periodik dilakukan dengan ketentuan tersedia pelaporan data pemantauan harian setiap 3 (tiga) bulan dengan validitas data harian berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 75% dari hasil pembacaan rata-rata tiap jam atau 18 jam data pengukuran tiap hari;
- 5. Penghitungan beban Emisi dilakukan dengan cara:
 - a. mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasi untuk pemantauan Emisi dengan cara terus-menerus dan/atau manual; dan/atau
 - b. membandingkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang produksi dengan jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton produksi sulfida nikel untuk pemantauan Emisi dengan cara penghitungan neraca massa;

Ketaatan Terhadap Baku Mutu



Ketaatan Terhadap Baku Mutu

Pemantauan Manual

Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi 100% (seratus persden) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi < 100% (kurang dari seratus persen) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundangan


Pemantauan CEMS


data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi ≥ 95% ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundangundangan.

data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi < 95% ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemenuhan baku mutu bagi pemantauan dengan menggunakan perhitungan neraca massa dinyatakan taat apabila hasil perhitungan dilakukan sesuai dengan:

- a. pilihan metodologi penghitungan beban Emisi; dan
- b. petunjuk teknis operasional yang disusun dan disampaikan oleh Usaha dan/atau Kegiatan (khusus Industri nikel matte).





Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis

Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis

- 1. Memenuhi ketentuan teknis cerobong Emisi
- 2. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur;
- 3. Menggunakan metode pengujian SNI atau metode pengujian lain yang digunakan secara internasional
- 4. Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi oksigen, hasil pengukuran Emisi wajib terkoreksi dengan oksigen;
- 5. Semua sumber Emisi non fugitive harus dibuang melalui cerobong;
- 6. Melakukan perhitungan gas rumah kaca yang dihasilkan bagi Industri sesuai denganketentuan yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku;
- 7. Melakukan pencatatan penggunaan genset (jam/bulan) yang berfungsi sebagai cadangan (back up);
- 8. Melakukan pencatatan penggunaan boiler (jam/bulan) yang berfungsi sebagai cadangan (back up);

Industri yang wajib CEMS harus melaksanakan pemantauan:

- a. Memiliki shelter (ruang analyzer);
- b. Memiliki gas analyzer;
- c. Jalur dan pipa tidak bocor;
- d. Instalasi perpipaan sesuai standar;
- e. Memiliki buku panduan CEMS;
- f. Memiliki atau melakukan sertifikasi peralatan CEMS dengan pemenuhan standar internasional yaitu Quality Assurance Level 1(QAL
- g. Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS oleh eksternal yang berkompeten setiap 2 (dua) tahun sekali;
- h. Memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan Pengendalian Mutu (Quality Control);
- i. Lokasi pemasangan CEMS memenuhi ketentuan teknis 8 kali diameter cerobong dari aliran bawah dan 2 kali diameter cerobong dari aliran atas;
- j. Data hasil pengukuran CEMS telah terkoreksi oksigen;
- k. Waktu pembacaan data sesuai dengan deteksi pengukuran;
- I. Personal komputer;
- m. Memastikan peralatan CEMS beroperasi secara normal;

Apabila CEMS rusak:

- Melakukan perbaikan paling sedikit dalam waktu ≤ 1 (satu) tahun dan menyampaikan rencana perbaikan;
- selama perbaikan wajib melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 3 (tiga) bulan sekali, pemantauan manual dilakukan terhitung 21(dua puluh satu) hari setelah CEMS tidak beroperasi;
- Jika CEMS belum beroperasi secara normal lebih dari 1 tahun maka melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 1 (satu) bulan sekali;

Catatan:

- Khusus sumber Emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D.
- 2. Cerobong internal combustion engine (genset) dengan diameter dalamnya <10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.
- 3. Untuk kawasan Industri wajib menghitung gas rumah kaca yang dihasilkan dalam satu kawasan.

Latihan

Jelaskan sistem
Pengendalian Pencemaran
Udara yang dilakukan pada
perusahaan saudara dari
segmen pengendalian di
Hulu, Tengah, maupun Hilir

Laksanakan evaluasi singkat terhadap tingkat kepatuhan perusahaan saudara terhadap kritera PROPER tahun 2021

Selesai, terima kasih atas partisipasinya

Selamat bekerja

Anda membutuhkan pelatihan ini? Hubungi <u>08553059367</u> atau kunjungi website kami <u>https://belajark3.com</u>

Informasi Lengkap

